

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi pengaruh *Earning Management*, *Leverage*, dan *corporate social governance* terhadap pengurangan pajak yang dimoderasi oleh manajemen perusahaan yang baik. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 sampai 2022. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menghasilkan 92 sampel dan unit analisis yang berjumlah 460.

Penelitian ini akhirnya menggunakan 15 perusahaan dengan analisis akhir berjumlah 75 karena telah dilakukan teknik purposive sampling dalam memperkecil sampel. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa *software Wrap Partial Least Square (PLS)* dengan teknik analisis *Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS)*. Teknik analisis PLS ini digunakan dalam mengatasi pada regresi berganda. PLS yang digunakan yakni Smart PLS 3.

Berikut merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dalam studi ini:

1. *Earning Management* tidak mempengaruhi *Tax Avoidance* pada entitas bisnis sektor property dan real estate di BEI periode 2018 hingga 2022. Pengaruh Manajemen laba berupa *income decreasing* terhadap *Tax Avoidance* dengan proksi ETR dapat dijelaskan bahwa laba menjadi patokan untuk mengukur beban pajak perusahaan. Maka

dari itu, manajemen melaporkan laba sesuai dengan tujuannya untuk melakukan *income decreasing*. Dimana praktek manajemen laba dilakukan oleh perusahaan sebagai alat untuk melakukan penghindaran regulasi pemerintah.

2. *Leverage* tidak mempengaruhi *Tax Avoidance* pada entitas bisnis sektor property dan real estate di BEI periode 2018 hingga 2022. Perusahaan tidak menggunakan peluang dalam meminimalisir pajak perusahaan melalui beban bunga dari pembiayaan perusahaan. Dimana beban bunga yang tinggi memberikan pengaruh dalam berkurangnya laba yang bisa mengurangi beban pajak penghasilan. Namun perusahaan tidak memanfaatkan beban bunga yang dihasilkan dari hutangnya, sehingga tidak teridentifikasi dalam melakukan *Tax Avoidance*.
3. *Corporate Social Responsibility* mempengaruhi *Tax Avoidance* pada entitas bisnis sektor property dan real estate di BEI periode 2018 hingga 2022. Pengungkapan CSR suatu perusahaan memberikan informasi terkait dengan bentuk dan upaya untuk kelangsungan perusahaan pada masyarakat secara berkelanjutan. Perusahaan masih melakukan pengungkapan yang bersifat umum, lemah dan belum rinci serta dikatakan partisipasinya masih rendah. Sehingga tingkat pengungkapan CSR dari laporan keuangan tidak bisa dijadikan jaminan suatu kebenaran program CSR, sehingga dapat menimbulkan tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan.

4. GCG tidak mampu memoderasi *Earning Management* terhadap *Tax Avoidance* pada entitas bisnis sektor property dan real estate di BEI periode 2018 hingga 2022. Komisaris independen dalam mengawasi penyajian laporan keuangan hanya sebatas melakukan kontrol agar tidak melanggar ketentuan guna mengambil keputusan memaksimalkan laba. Komisaris independen menganggap kapasitas penghindaran pajak sebagai kompetensi manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Akibatnya, dari sudut pandang dan fungsi pengawasan komisaris independen terhadap kedua aktivitas tersebut akan berbeda.
5. GCG tidak mampu memoderasi *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada entitas bisnis sektor property dan real estate di BEI periode 2018 hingga 2022. GCG Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat hutang perusahaan yang tinggi untuk menghindari pajak dikarenakan mereka hanya mengikuti peraturan yang ditetapkan. Banyaknya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan perusahaan dalam memanfaatkan hutang untuk menghindari pajak
6. GCG tidak mampu memoderasi pengaruh *Earning Management* terhadap *Tax Avoidance* pada entitas bisnis sektor property dan real estate di BEI periode 2018 hingga 2022. Keberadaan komisaris independen memperlemah CSR pada *Tax Avoidance*. Hal tersebut karena perusahaan terkait melakukan pengungkapan yang wajib

dilakukan, dan jumlah komisaris independen tidak menentukan apakah perusahaan menentukan dampak adanya CSR dalam penetapan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang telah disampaikan sebelumnya, berikut ini adalah rekomendasi atau saran yang dapat disampaikan secara tertulis:

1. Bagi Perusahaan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* secara signifikan dipengaruhi oleh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak mempublikasikan atau membuat laporan keberlanjutan perusahaan, yang mengindikasikan rendahnya tingkat partisipasi perusahaan di bidang ini. Maka baiknya perusahaan lebih meningkatkan lagi tingkat keikutsertaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Sedangkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel hipotesis untuk variabel *Earning Management* dan *Leverage* pada penelitian menunjukkan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut menjelaskan bahwa keberadaan variabel-variabel tersebut belum mampu mendukung terjadinya praktik *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengawasan variabel-variabel tersebut pada perusahaan di masa depan. Sehingga potensi implementasi *Tax Avoidance* melalui variabel-variabel tersebut dapat diminimalisir.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi elemen-elemen seperti *Earning Management*, *Leverage*, *Corporate Social Responsibility*, dan *Good Corporate Governance* untuk menjamin bahwa perusahaan tidak melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Pemerintah juga diharapkan menyelesaikan permasalahan ketidakpastian, aturan, dan keabsahan dalam perpajakan secara ketat agar tidak dibuat celah oleh perusahaan sebagai celah melakukan tindakan yang merugikan negara.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mengukur *Tax Avoidance* perusahaan selain menggunakan proksi ETR, ataupun variabel yang lain agar dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian ini. Peneliti juga dapat membandingkan dengan menggunakan objek penelitian lain selain perusahaan pertambangan. Diharapkan peneliti selanjutnya memperbanyak sampel yang diteliti dari berbagai sektor lain selain property dan real estate.

5.3 Keterbatasan dan Implikasi

5.3.1 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian selama proses penelitian, ada beberapa keterbatasan dan yang perlu diperhatikan untuk peneliti selanjutnya sebagai peningkatan hasil penelitian di masa yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini yakni diantaranya:

1. Penelitian ini dilakukan secara sekunder, dimana data yang diperoleh sangat terbatas yakni berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 sampai dengan 2022, sehingga kurang mampu dalam mencerminkan suatu kondisi perusahaan dengan jangka yang lebih Panjang dan tidak dapat memastikan serta pengendalian adanya kemungkinan kesalahan data dalam perhitungan.
2. Pada penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang bergerak di sektor *Property dan real estate* yang dihitung dari tahun 2018 sampai dengan 2022 yang mana masih banyak perusahaan yang mempunyai partisipasi rendah pada CSR, dan tidak semua perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2018 sampai 2022.
3. Penelitian ini juga terbatas pada indikator moderasi yang hanya menggunakan *Good Corporate Governance* berupa komisaris independen, sehingga perlunya indikator yang lain seperti kepemilikan konstitusional dan kepemilikan manajemen.

5.3.2 Implikasi Penelitian

Analisis serta pembahasan yang telah dilakukan dari penelitian ini, maka dapat diberikan implikasi pada penelitian ini yakni diantaranya:

1. Implikasi teoritis

Penelitian Ini diperoleh memperhatikan teori teori, salah satunya terkait dengan teori keagenan bahwa pihak yang berkaitan memiliki keharusan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja agen atau

pihak perusahaan agar tidak melakukan pemanfaatan celah peraturan perpajakan. Baik terkait dengan peraturan kewajiban atau tanggung jawab perusahaan yang dipastikan untuk dilakukan pengawasan ataupun perbaikan. Sehingga perusahaan dapat mengikuti dengan baik atas kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan baik kepada pemerintah atau perusahaan dalam praktik perpajakan sebaik mungkin, sehingga praktik yang memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan tidak terjadi. Praktik tanggung jawab sosial pun juga sangat penting bagi perkembangan perusahaan, hal tersebut memberi pengaruh positif pada masyarakat. Dimana semakin tingginya tanggung jawab sosial perusahaan maka bisa dipastikan tindakan menghindari pajak merupakan aktivitas yang tidak berlegitimasi dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.